

## EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG JASA BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG

Nurliasari DIRTIANANDA<sup>1</sup>, Ir. A. IKHSAN KARIM, M.T.<sup>2</sup>

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Email : [nurliasari.20312309p@student.ubl.ac.id](mailto:nurliasari.20312309p@student.ubl.ac.id) - [ikhzan.karim@ubl.ac.id](mailto:ikhzan.karim@ubl.ac.id)

**Abstract:** Nowadays, there are two ways to application the procurement, such as through the internet or electronic and conventional based. Electronic-based procurement or e-procurement, is the management of procurement of goods/services whose implementation utilizes web-based technology and information for ease of service.

This study was conducted to compare the effectiveness of the implementation of e-procurement with conventional aspects of time and cost. The research method applied is descriptive method. The technique of collecting data is by asking/observing, answering, and documenting archives.

From this research, it can be concluded that electronic-based procurement of goods and services is more effective than conventional systems. Judging from the time aspect, the electronic system can minimize the time to 30 days while the conventional one is 40 working days. E E-procurement can shorten the implementation stage. When viewed from the cost aspect, several factors were found that e-procurement is more efficient than conventional, this is due to the procurement of conventional goods/services requiring a budget for the purchase of stationery or stationery, as well as costs for printing, renting a place for each meeting, to security costs. Meanwhile, with the e-procurement system, all that needs to be done is uploading qualifications via the LPSE application or web. The absence of direct interaction resulted in the level of efficiency and effectiveness running properly.

Then for the process of implementing E-Tendering for construction services at the Department of Housing, Settlements and Human Settlements, Lampung Province, it has been carried out properly, such as the principles of government procurement of goods/services that are effective, efficient, open and competitive, transparent, fair and accountable.

**Keyword:** Procurement, E-Procurement, Conventional

**Abstrak :** Dewasa ini terdapat dua cara penerapan pengadaan barang/jasa, diantaranya seperti melalui internet atau berbasis elektronik dan konvensional. Pengadaan barang/ jasa berbasis elektronik yang biasa disebut e-procurement ialah pengelolaan pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya memanfaatkan teknologi dan informasi berbasis web untuk kemudahan layanan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan efektifitas pelaksanaan e-procurement dengan konvensional terhadap aspek waktu dan biaya. Metode penelitian yang diterapkan ialah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara pemantauan/observasi, tanya jawab, serta arsip dokumentasi.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement lebih efektif dipadankan dengan sistem konvensional. Ditinjau dari aspek waktu sistem elektronik dapat meminimalisir waktu menjadi 30 hari kerja sedangkan konvensional 40 hari kerja. E-procurement dapat menyingkat tahap pelaksanaan. Jika dilihat dari aspek biaya, diperoleh beberapa faktor e-procurement lebih efisien daripada konvensional, hal ini disebabkan pada pengadaan barang/jasa konvensional memerlukan anggaran untuk pembelian alat tulis atau ATK, serta biaya untuk pencetakan, sewa tempat untuk setiap pertemuan, hingga biaya pengamanan. Sementara itu dengan sistem e-procurement yang perlu dilakukan hanyalah mengunggah kualifikasi melalui aplikasi atau web LPSE. Tidak adanya interaksi secara langsung mengakibatkan tingkat efisiensi dan efektifitas berjalan dengan semestinya.

Kemudian untuk proses pelaksanaan E-Tendering jasa konstruksi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung telah terlaksana dengan baik sejalan dengan prinsip pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berhasil/efektif, tepat/efisien, terbuka dan bersaing, memiliki transparansi, adil dan akuntabel.

**Kata kunci :** Pengadaan Barang dan Jasa, E-Procurement, Konvensional

## PENDAHULUAN

Dewasa ini proyek konstruksi terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dunia konstruksi dengan manusia merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, karena pertambahan angka kelahiran manusia dimuka bumi ini maka bertambah pula jumlah pertumbuhan dunia konstruksi, karena pada dasarnya manusia membutuhkan tempat tinggal dan sarana prasarana lain yang mendukung guna keberlangsungan hidup. Dengan bertambahnya proyek konstruksi diperlukan management pengelolaan yang serius untuk memperoleh hasil yang maksimal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan perencanaan yang rinci dan tepat untuk menunjang keberhasilan proyek tersebut. Selain itu diperlukan perhatian khusus untuk tata lokasi, rancangan, metode pelaksanaan, perkiraan anggaran biaya, serta informasi pelaksanaan yang dibutuhkan.

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada proyek konstruksi adalah dengan mengikuti tender atau lelang. Dalam kamus besar bahasa indonesia tender ialah tawaran resmi yang terstruktur untuk mengusulkan harga untuk meraih pekerjaan, atau menyuplai barang. Dengan kata lain tender merupakan serangkaian proses negosiasi antara penyedia jasa dengan pemilik pekerjaan untuk memperoleh kesepakatan mengenai harga serta spesifikasi yang telah ditetapkan.

Seiring berkembangnya teknologi melahirkan tatanan baru yang disebut e-procurement. Proses pelaksanaan e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional hanya saja proses pelaksanaannya dilakukan melalui media elektronik atau LPSE. Tujuan dari e-procurement adalah agar tingkat efisiensi pengadaan dapat meningkat, selaras dengan salah satu prinsip pengadaan barang/jasa.

Pada peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menerangkan bahwa pengadaan barang/jasa berbasis elektronik atau e-procurement merupakan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik melibatkan teknologi informasi yang mencakup Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung.

Sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik ini memiliki beberapa perbedaan jika

disandingkan dengan pengadaan barang dan jasa sistem konvensional. Melalui e-procurement kita dapat memangkas penggunaan biaya akibat pengadaan barang dan jasa, misalnya penghematan kertas, materai, tinta dan peranko. Serta lebih efisien secara waktu jika dibandingkan dengan sistem konvensional. Kita tidak perlu mengadakan pertemuan diluar kantor sehingga menghemat biaya akomodasi dan konsumsi.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional dan melalui e-procurement?
2. Apakah terdapat perbandingan biaya antara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional dan melalui e-procurement?
3. Apa perbedaan pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional dan e-procurement berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa ?

## TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis perbandingan waktu pelaksanaan sistem e-procurement dengan konvensional.
2. Menganalisis perbandingan biaya sistem e-procurement dan konvensional.
3. Menganalisis perbandingan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dengan cara konvensional dan melalui e-procurement

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan dibidang konstruksi, mendapatkan barang atau bahan, jasa konsultansi dan lain sebagainya dengan menerapkan metode tertentu untuk memperoleh titik temu antara biaya, waktu, dan spesifikasi lainnya. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD dimana prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, hingga serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka (semua masyarakat umum) dengan melakukan pemberitahuan melalui media social / media cetak dan papan pengumuman di instansi

pengelola, sehingga seluruh penyedia maupun masyarakat yang berminat dapat ikut serta dalam pengadaan barang/ jasa tersebut dengan ketentuan memenuhi kualifikasi.

### Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang anggarannya diperoleh dari APBN dan atau APBD dimana tahap pelaksanaannya dimulai dari perencanaan kebutuhan, hingga serah terima hasil pekerjaan.

### Tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah:

1. Memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan menggunakan anggaran yang terdapat dalam rencana anggaran, dengan titik ukur dari sudut pandang kualitas serta kuantitasnya, biaya, waktu, lokasi, dan penyedia;
2. Meningkatkan keterlibatan usaha menengah, mikro, usaha kecil, dan koperasi;
3. Meningkatkan pemakaian produk dalam negeri;
4. Peningkatan peran serta industri kreatif;
5. Meningkatkan keikutsertaan pemangku usaha nasional;
6. Memberikan keluasaan untuk kesempatan berusaha dan mewujudkan keseimbangan ekonomi;
7. Meningkatkan pengadaan barang/jasa berkesinambungan.

### Prinsip dasar pengadaan

Untuk menyelenggarakan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa maka mengacu pada prinsip dasar pengadaan yang tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2018 yaitu :

1. Efektif  
Pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan dan memperoleh hasil yang bermanfaat. Dengan kata lain proses yang dilakukan memperoleh hasil yang tepat sesuai dengan yang diharapkan.

**Tabel 2.1.** Tabel Instrumen Prinsip Efektif

No.	Nilai
1	Hasil yang diperoleh memiliki mutu terbaik
2.	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai keperluan
3.	Mewujudkan efek yang ideal bagi seluruh pencapaian kegiatan atau kebijakan program.

2. Efisien  
Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan meminimalisir anggaran dan pelaksanaannya tepat dalam kurun waktu yang singkat serta dapat dipertanggung jawabkan.

**Tabel 2.2.** Tabel Instrumen Prinsip Efisien

No.	Nilai
1	Tolak ukur dari metode pelaksanaan dilakukan secara tepat sesuai kondisi
2	Berdasarkan analisa harga satuan daerah setempat sehingga diperoleh harga perkiraan sendiri yang sesuai nalar.
3	Penilaian terhadap seluruh penawaran melihat dari <i>value for money</i> yang terbaik.
4	Hasil pekerjaan diserahkan tepat waktu

3. Transparan  
Seluruh persyaratan serta informasi yang dilaksanakan bersifat terbuka bagi umum.

**Tabel 2.3.** Tabel Instrumen Prinsip Pengadaan Transparan

No.	Nilai
1.	Setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara terbuka
2.	Semua kualifikasi harus berlandaskan peraturan yang berlaku.
3.	Proses penilaian oleh panitia dilaksanakan secara jelas.
4.	Proses penilaian oleh panitia pengadaan serta seluruh alasan yang melandasinya harus terbuka dan diketahui seluruh pihak

No.	Nilai
5.	Pengumuman dilakukan secara luas dan terbuka untuk umum.
6.	Pemberian informasi mengenai persyaratan pengadaan harus terbuka
7.	Proses penilaian terhadap penawaran harus diinformasikan secara lengkap

4. Terbuka dan Bersaing  
 Dalam memperoleh tender, calon penyedia dapat memperlihatkan kompetisi yang suportif dengan memberikan kualitas terbaik masing-masing barang yang disediakan.

**Tabel 2.4.** Tabel Instrumen Prinsip Pengadaan Terbuka dan Bersaing

No.	Nilai
1.	Setiap proses yang dilaksanakan dilakukan secara terbuka dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.
2.	Panitia pengadaan selalu mengawal proses agar pelaksanaan berjalan dengan kondusif bagi semua pihak.
3.	Setiap tahapan selalu mengutamakan kompetisi yang suportif.
4.	Panitia Pengadaan Barang/Jasa siap siaga untuk melakukan tindakan bagi hal-hal yang dapat berpotensi curang.
5.	Proses pengadaan harus dapat terlepas dari adanya kekuasaan dan kewenangan.

5. Adil/tidak deskriminatif  
 Memberi perlakuan yang setara bagi seluruh calon penyedia dan tidak menjanjikan keuntungan apapun kepada pihak tertentu.

**Tabel 2.5.** Tabel Instrumen Prinsip Pengadaan Adil dan Tidak Deskriminatif

No.	Nilai
1.	Menerapkan perlakuan yang setara dan tidak berpihak kepada salah satu calon penyedia.
2.	Dalam pelaksanaannya tidak menerima hadiah, keuntungan dan fasilitas lainnya yang terkait dengan pengadaan.

No.	Nilai
3.	Menghilangkan kekuasaan dan kewenangan pejabat pengelola
4.	Pemberian informasi yang tepat dan tidak digunakan untuk mendapatkan manfaat pribadi
5.	Wewenang serta tanggung jawab pengelola harus diawasi dan teratur secara management internal.

6. Akuntabel  
 Sasaran fisik dan keungan dapat tercapai sesuai waktu dan bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 2.6.** Tabel Instrumen Prinsip Pengadaan Akuntabel

No.	Nilai
1.	Tersedianya arsip dan dokumen yang lengkap serta terorganisir.
2.	Terdapat sistem pengawasan
3.	Terdapat prosedur penilaian yang tertata.

### Pengadaan Barang/Jasa Sistem Konvensional

Pengadaan barang dan jasa sistem konvensional merupakan suatu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara interaksi langsung antara penyedia jasa dan pengguna jasa pada setiap tahapan pengadaan.

Dalam sistem ini proses pendaftaran masih dengan cara manual, yaitu panitia perlu menyediakan tempat, berupa meja dan kursi. Begitu pula dengan peserta lelang yang perlu mempersiapkan berkaspersyaratan administrasi yang dicetak. Selain itu, untuk pengumuman pemenang dilakukan melalui surat kabar atau koran baik nasional/lokal dan papan pengumuman di lokasi pengguna barang/jasa.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui pengumpulan data. Unit analisa dalam penelitian ini adalah organisasi, yang mencakup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, tanya jawab, arsip, dan metode kepustakaan.

## ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

### Pengadaan barang dan jasa sitem elektronik

Pengadaan barang/jasa berbasis elektronik atau e-procurement merupakan upaya pemilihan calon peserta yang dilakukan secara transparan atau terungkap, dimana seluruh penyedia barang/jasa yang tertera dalam database dapat ikut serta dalam persaingan ini dengan cara mengirimkan penawaran hingga batas yang ditetapkan.

### Pengadaan barang dan jasa sistem konvensional

Dalam prakteknya sistem ini memerlukan interaksi langsung antar penyedia dan pengguna jasa mulai

dari tahap memasukan dokumen penawaran hingga penyerahan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam satu lokasi.

### Analisa perbandingan waktu proses pengadaan barang secara elektronik dengan konvensional

Berlandaskan beberapa aspek, diperoleh hasil pengukuran waktu pelaksanaan e-procurement yang mengacu pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 dibutuhkan waktu selama 30 hari kerja, sedangkan dalam proses pengadaan konvensional yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, membutuhkan waktu selama 40 hari kerja. Terdapat beberapa tahap yang dapat dipercepat dalam proses pengadaan secara elektronik. Berikut tabel perbandingan waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara elektronik dan konvensional.

**Tabel 1 Waktu Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik**

No	Elektronik	Durasi	Jumlah hari																																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40									
1	pengumuman pascakualifikasi	7	1	2	3	4	5	6	7																																										
2	download dokumen pemilihan	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																								
3	pemberian penjelasan	1				1																																													
4	upload dokumen penawaran	5			1	2	3	4	5																																										
5	pembukaan dokumen penawaran	3					1	2	3																																										
6	evaluasi administrasi, klasifikasi teknis dan harga	9					1	2	3	4	5	6	7	8	9																																				
7	pembuktian kualifikasi	7						1	2	3	4	5	6	7																																					
8	penetapan pemenang	2																																																	
9	pengumuman pemenang	1																																																	
10	masa sanggah	5																																																	
11	surat penunjukan penyedia barang/jasa	10																																																	
12	penandatanganan kontrak	10																																																	

**Tabel 2 Waktu Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Konvensional**

No	Konvensional	Durasi	Jumlah hari																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40												
1	Pengumuman lelang	7	1	2	3	4	5	6	7																																													
2	Pendaftaran dan pengambilan dokumen	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																											
3	Pemberian penjelasan	1					1																																															
4	Pemasukan Dokumen Penawaran	3				1	2	3																																														
5	Evaluasi penawaran	9								1	2	3	4	5	6	7	8	9																																				
6	Penetapan Pemenang	2																																																				
7	Pengumuman pemenang	1																																																				
8	masa sanggah	5																																																				
9	SPPBJ	6																																																				
10	Penandatanganan kontrak	14																																																				



Dari analisa penelitian diperoleh hasil waktu pelaksanaan e-procurement lebih singkat dipadankan dengan sistem konvensional. Pada sistem elektronik dapat memangkas waktu evaluasi penawaran (administrasi, klasifikasi teknis dan harga), panitia tender dapat mengevaluasi penawaran yang masuk terlebih dahulu tanpa harus menunggu tahap penutupan penawaran tender karna telah terupload di sistem LPSE oleh peserta tender. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang harus menunggu penutupan penawaran terlebih dahulu dikarenakan pada sistem konvensional media pengumpulan dokumen penawaran berupa kotak kayu sehingga kotak tersebut baru dapat dibuka untuk di evaluasi setelah tahapan penutupan penawaran. Kemudian dalam tahapan pembagian SPPBJ atau Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sistem elektronik dapat dilakukan bersamaan berserta penandatanganan kontrak karena melalui internet sehingga calon pemenang tender dapat mudah dan cepat mendapatkan SPPBJ tersebut dan dapat langsung di tanda tangani.

#### **Analisa perbandingan biaya pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik dengan konvensional**

Sejatinya sistem Pengadaan barang dan jasa tidak dipungut biaya apapun, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjelaskan pengertian dari pengadaan barang dan jasa yang tertera pada pasal 1 ayat 1 adalah “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang biayanya ditanggung oleh APBN dan atau APBD dimana tahapannya sejak identifikasi kebutuhan, hingga serah terima hasil pekerjaan. Namun pada kenyataannya dahulu sering dijumpai praktik kolusi pada setiap tahapannya.

Dalam sistem konvensional panitia atau penyelenggara pengadaan harus menyiapkan anggaran untuk keperluan alat tulis seperti kertas, pembelanjaan komputer, penyewaan gedung, hingga biaya pengamanan dari pihak kepolisian demi keamanan dan keberlangsungan acara, sementara itu jika disandingkan dengan sistem pelelangan berbasis internet (e-procurement) tahapan ini hanya perlu mengunggah (upload) melalui aplikasi LPSE. Peserta tidak perlu datang ke instansi penyedia untuk menyampaikan dokumen penawaran. Sehingga dengan sistem elektronik dapat menghapuskan kebiasaan lama tersebut.

#### **Analisa pelaksanaan e-procurement berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa**

##### **a. Efektif**

Dalam pengertiannya efektivitas merupakan tolak ukur dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan dengan tepat waktu. Untuk melihat implementasi e-procurement pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung berlangsung efektif, dengan ini dapat diukur dari bagaimana penerapan e-procurement pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Penjabaran dari hasil pengukuran efektivitas dapat dilihat dari Nilai tujuan sebagai berikut:

**Tabel 3.** Tabel Hasil Instrumen Prinsip Pengadaan Efektif

<b>Nilai</b>	<b>Hasil</b>
Hasil yang diperoleh memiliki mutu terbaik	Dalam proses pelaksanaan panitia membuat spesifikasi teknis sebagai tolak ukur dan standar kualitas barang, didukung oleh brosur, jaminan, dan surat dukungan.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai keperluan	Dokumen usulan dan data pendukung berlandaskan usulan direktif, kajian e-pokir dewan, dan kebutuhan atau program janji gubernur.
Mewujudkan efek ideal bagi seluruh pencapaian kegiatan	Hasil pekerjaan proyek konstruksi menggunakan E-procurement dapat bermanfaat sesuai dengan kegunaan dan fungsinya.

##### **b. Efisien**

Penerapan e-procurement pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung telah mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir penggunaan anggaran dan memperoleh manfaat. Hal ini berdasarkan pada, melalui e-procurement, baik penyelenggara serta calon penyedia barang/jasa dapat meminimalisir biaya dan waktu karena tidak memerlukan interaksi secara langsung atau tatap muka. Kemudian melalui e-procurement dapat memangkas proses tender, yaitu tidak perlu dilalaksanakan interaksi langsung antara panitia dengan peserta tender pada setiap tahap pengadaan barang/jasa.

**Tabel 4.4** Tabel Hasil Instrumen Prinsip Pengadaan Efisien

Nilai	Hasil
Tolak ukur dari metode pelaksanaan dilakukan secara tepat sesuai kondisi	Metode pengadaan jasa konstruksi dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan presiden dan peraturan lainnya terkait pengadaan. Untuk pekerjaan konstruksi yang anggarannya bernilai diatas dua ratus juta rupiah pelaksanaannya melalui proses tender. Sementara untuk nilai dibawah itu dilakukan penunjukan langsung.
Penilaian terhadap seluruh penawaran melihat dari <i>value for money</i> yang terbaik.	Penentuan pemenang bukan berdasarkan dari harga termurah, melainkan dari apakah bermanfaat secara maksimal dari hasil sumber daya yang diperoleh serta sesuai dengan spesifikasi yang ada.
Hasil pekerjaan diserahkan tepat waktu	Proyek konstruksi yang telah selesai dilaksanakan telah diserahkan terimakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pada kontrak.

## c. Transparan

Analisis penelitian menunjukkan pelaksanaan E-procurement telah diterapkan semaksimal mungkin dengan penjelasan berikut:.

**Tabel 4.5** Tabel Hasil Instrumen Prinsip Pengadaan Transparan

Nilai	Hasil
Setiap tahapan pelaksanaan pengadaan harus dilaksanakan secara terbuka	E-Tendering yang dilaksanakan berlandaskan pada kebijakan pengadaan barang/jasa yaitu perundang-undangan jasa konstruksi, Perpres, Peraturan Menteri PUPR, Perka LKPP yang dicantumkan kedalam dokumen persyaratan yang dapat dilihat oleh seluruh calon penyedia.

Nilai	Hasil
Semua kualifikasi harus berlandaskan peraturan yang berlaku.	Sesuai dengan kaidah Pelaksanaan Pengadaan yaitu LKPP No 12 Tahun 2021
Proses penilaian oleh panitia pengadaan serta seluruh alasan yang melandasinya harus terbuka dan diketahui seluruh pihak	Pelaksanaan pengadaan berlandaskan peraturan dan kriteria dokumen pemilihan serta aturan pendukung lainnya.
Pengumuman dilakukan secara luas dan terbuka untuk umum.	Hasil evaluasi diinput dan diupload serta dapat diakses oleh seluruh calon peserta
Pemberian informasi mengenai persyaratan pengadaan harus terbuka	Proses pengumuman dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses dimana saja melalui website LPSE

## d. Terbuka dan Bersaing

Dari analisa hasil proses pelaksanaan E-tendering jasa konstruksi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah berjalan dengan terbuka dan bersaing, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan tender jasa konstruksi yang dilaksanakan berbasis internet. Seluruh calon peserta dapat membuka informasi mengenai paket lelang yang tersedia serta dapat memantau proses pelaksanaan E-Tendering yang sedang berjalan dimanapun berada.

**Tabel 4.6.** Tabel Instrumen Prinsip Pengadaan Terbuka dan Bersaing

Nilai	Hasil
Setiap proses yang dilaksanakan dilakukan secara terbuka dan dapat dijangkau oleh umum.	Pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik berjalan tanpa ada tatap muka dan dapat diakses oleh setiap orang melalui LPSE.
Setiap tahapan selalu mengutamakan kompetisi yang suportif.	Dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan berita acara, serta hasil pengadaan barang/jasa mudah diakses, dan peserta dapat menyanggah hasil evaluasi
Panitia Pengadaan Barang/Jasa siap	panitia bekerja secara independen.

Nilai	Hasil
siaga menindak hal-hal yang dapat berpotensi curang.	
Proses pengadaan harus dapat terlepas dari adanya kekuasaan dan kewenangan.	Panitia pengadaan merupakan sumber daya yang memiliki sertifikat dibidangnya. Serta setiap proses pengadaan barang/jasa berlandaskan dengan regulasi pengadaan yang berlaku.

e. Adil/tidak deskriminatif

Dari analisis hasil penelitian pelaksanaan E-procurement telah terlaksanan sesuai dengan prinsip adil dan tidak diskriminatif, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.7.** Tabel Instrumen Prinsip Pengadaan Adil/tidak deskriminatif

Nilai	Hasil
Menerapkan perlakuan yang setara dan tidak berpihak kepada salah satu calon penyedia.	Panitia pengadaan barang jasa berkompeten dimana seluruh tahap pengadaan pelaksanaannya berlaku sama untuk setiap calon penyedia jasa sesuai dengan jadwal yang tertera pada sistem LPSE.
Menghilangkan kekuasaan dan kewenangan pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa	Pada proses pelaksanaan E-Tendering panitia bekerja secara profesional dan serta memiliki integritas, tidak berpihak kepada salah satu calon peserta, tidak menerima kompensasi dari hasil pengadaan, serta tidak memberikan janji untuk memenangkan salah satu penyedia.
Dalam pelaksanaannya tidak menerima hadiah, keuntungan dan fasilitas lainnya yang terkait dengan pengadaan.	Dalam proses e-procurement panitia pengelola tidak menerima gratifikasi, serta fasilitas lainnya, dan mengambil keuntungan terkait dengan pengadaan yang sedang berlangsung.

Nilai	Hasil
Pemberian informasi yang tepat dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.	Pemberian informasi dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga dapat mengurangi tindakan yang dapat menguntungkan bagi kepentingan pribadi.
Wewenang serta tanggung jawab panitia harus diawasi dan teratur secara management internal.	Pelaksanaanya diawasi oleh tim TP4D dari BPKP dan inspektorat sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan e-procurement.

f. Akuntabel

Dari proses pelaksanaannya hingga pelaporan telah dilaksanakan dengan tertib, sebagaimana penjelasan berikut :

**Tabel 4.8.** Tabel Instrumen Prinsip Pengadaan Akuntabel

Nilai	Hasil
Tersedianya arsip dan pencatatan yang lengkap serta terorganisir.	Setiap kegiatan yang berjalan, pelaksanaanya disertai dengan kelengkapan arsip rekam jejak proses pengadaan serta dilengkapi dengan berita acara
Terdapat sistem pengawasan	Pelaksanaanya diawasi oleh tim TP4D dari BPKP dan inspektorat sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan e-procurement.
Terdapat prosedur penilaian yang tertata.	Setiap proses pelaksanaan dilakukan penilaian untuk mengetahui apakah telah berjalan sesuai dan bermanfaat.

**Anaisa Pengadaan barang dan jasa sistem konvensional sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa**

Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sistem konvensional yang berlandaskan Kepres Nomor 80 tahun 2010 sebagai berikut :



a. Efektif

Setiap tahapan dilakukan secara tatap muka sehingga proses atau tahap *Aanwisjzing* dapat terlaksana dengan baik, dikarenakan penyedia jasa atau pelaksana konstruksi dapat mengajukan pertanyaan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan proses tender secara langsung dan mendapatkan jawaban dengan jelas. Akan tetapi pengumuman untuk pengadaan barang/jasa sistem konvensional banyak dilaksanakan dengan menggunakan papan pengumuman pada OPD pelaksana pengadaan dan media koran. Sehingga kurangnya keterjangkauan informasi bagi penyedia.

Pengadaan barang dan jasa sistem konvensional, panitia harus menyiapkan tempat seperti meja atau kotak untuk menerima pendaftar. Monitoring jadwal pelelangan pengadaan hanya dapat dilakukan secara langsung, dengan cara melihat dokumen pemilihan. Apabila terdapat pergantian jadwal pelaksanaan, maka penyelenggara melakukan pemberitahuan melalui surat elektronik masing-masing penyedia barang/jasa sehingga berakibat pada penambahan waktu. Jika penyedia tidak rajin membuka email maka dapat tertinggal proses lelang.

b. Efisien

Pada tahap penyusunan dokumen penawaran, disajikan dalam format salinan cetak. Sehingga proses tersebut memerlukan waktu. Selain itu jika ditemukan kesalahan dalam penyusunan dokumen, maka dibutuhkan pembongkaran untuk perbaikan yang mengakibatkan penguluran waktu. Selain itu, sering dijumpai penambahan biaya diluar tahap lelang, terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi untuk menjanjikan kemenangan dan lain sebagainya. Sistem ini dilaksanakan dalam satu lokasi yang mengharuskan penyedia dengan panitia berinteraksi secara langsung, sehingga diperlukan tempat dan akomodasi untuk menuju lokasi tersebut yang memerlukan biaya. Apabila penyedia jasa tidak dalam satu wilayah yang sama dengan pengelola maka menyulitkan karena minimnya akses informasi pada saat pengadaan konvensional.

c. Transparan

Pada saat tahapan pengambilan dokumen pemilihan, dikenakan tarif sebagai pengganti biaya cetak dokumen tersebut, biasanya sering dijumpai pungutan liar atau pengenaan biaya ditempatkan yang tidak seharusnya. Selain itu sering dimanfaatkan

oleh oknum tertentu untuk mengambil kepentingan dan mendapat keuntungan dari situasi tersebut.

d. Terbuka dan Bersaing

Pemasukan dokumen penawaran menggunakan kotak-kotak yang disediakan oleh panitia pelaksana, kotak tersebut biasanya dijaga oleh oknum atau preman. Sehingga hanya penyedia jasa yang memiliki kekuasaan dari kelas tinggi yang dapat saling bersaing dalam pengadaan.

Selain panitia tender kita tidak dapat mengetahui siapa saja yang mengikuti tender tersebut karena tidak terpublikasi sehingga tidak adanya keterbukaan publik.

e. Adil/tidak deskriminatif

Dalam pelaksanaan sistem konvensional, sulitnya penerapan perlakuan adil serta tidak memihak pada peserta tender.

Adanya kekuasaan dan kewenangan dari pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa, penyedia jasa dijanjikan kemenangan sehingga pejabat pengelola tersebut menerima kompensasi dari hasil yang telah dijanjikan. Seperti menerima keuntungan, hadiah (gratifikasi), serta fasilitas-fasilitas lainnya.

f. Akuntabel

Sering dijumpai pada kegiatan yang dilaksanakan kurangnya kelengkapan arsip atau rekam jejak proses pengadaan karena tidak terorganisir dengan baik. Selain itu kurangnya sistem pengawasan dalam penegakan aturan.

### **Kelemahan Pengadaan Barang dan Jasa sistem E-Procurement**

Pengadaan barang/jasa sistem elektronik juga memiliki kelemahan yaitu kurangnya dukungan keuangan untuk membuat sistem secara elektronik. Penjelasan dilakukan dalam jaringan internet dengan waktu yang relatif singkat sehingga penyedia kurang optimal dalam memberi pertanyaan. Kemudian pemberian penjelasan sebelum pekerjaan dimulai tidak langsung ditanggapi oleh panitia sehingga apabila penyedia merasa tidak jelas, penyedia tidak dapat memberikan pertanyaan ulang disebabkan batas waktu yang singkat.

Ketika mengunggah berkas penawaran, terkadang terdapat hambatan yang dijumpai salah satunya adalah faktor jaringan internet yang sering mengalami kendala.

### **Kelemahan Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Konvensional**

Pengadaan barang dan jasa sistem konvensional memiliki keterbatasan informasi, dikarenakan sistem konvensional hanya menyediakan informasi yang seadanya dan sulit dijangkau oleh penyedia jasa diluar jangkauan. Umumnya tahapan setiap kegiatan memerlukan interaksi langsung, maka dapat menghabiskan waktu, yang mengakibatkan keterhambatan pengerjaan dokumen.

Pada tahap penyusunan dokumen penawaran, dokumen tersebut disajikan dalam bentuk hardcopy atau dicetak. Selain itu pengadaan barang/jasa secara konvensional sulit dilakukan monitoring audit dikarenakan informasi mengenai pengadaan barang/jasa tidak tersimpan ke suatu sistem internet yang dapat diakses public dimanapun berada. Hal ini berdampak pada kemungkinan terjadinya praktek korupsi dan kolusi yang berakibat lambatnya kemajuan ekonomi.

### **KESIMPULAN**

dari penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisa perbandingan waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sistem elektronik dan konvensional :
  - a. Dilihat dari aspek waktu, pengadaan barang dan jasa sistem elektronik lebih efisien jika dibanding konvensional, karena waktu pelaksanaannya lebih singkat yaitu selama 30 hari kerja, sedangkan sistem konvensional diperlukan waktu selama 40 hari kerja.
  - b. Pada tahap evaluasi spesifikasi, teknis, dan harga sistem elektronik dapat memangkas waktu dengan cara mengevaluasi terlebih dahulu penawaran yang sudah masuk, jika dengan sistem konvensional evaluasi penawaran hanyadapat dilakukan ketika pembukaan penawaran ditutup yaitu menunggu waktu 3 hari kerja.
  - c. Kemudian dalam tahapan pengumuman disiarkan melalui surat kabar dan ditempel melalui papan pengumuman kantor Dinas, sedangkan jika menggunakan sistem elektronik hanya perlu mengunggah melalui website LPSE yang dapat diakses oleh publik.

2. Analisa perbandingan biaya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sistem elektronik dan konvensional :
  - a. Dilihat dari aspek biaya, pevelangan secara elektronik dapat dikatakan efisien jika dibandingkan dengan konvensional karena panitia atau penyelenggara pengadaan harus menyiapkan anggaran untuk keperluan alat tulis seperti kertas, pembelian komputer, penyewaan gedung, hingga biaya pengamanan dari pihak kepolisian demi keamanan dan keberlangsungan acara, sementara itu jika disandingkan dengan sistem pevelangan berbasis internet (e-procurement) tahapan ini hanya perlu mengunggah (upload) melalui aplikasi LPSE.
  - b. Kemudian dengan sistem elektronik dapat meminimalisir terjadinya kolusi, pertikaian dan hal-hal lainnya karena sistem elektronik dilakukan dalam jaringan internet dan tidak adanya interaksi langsung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Prasetyawan, Yudhi. (2018). E-Procurement Indonesia. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta : Sekretariat Kabinet RI.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- LKPP. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Tanesia, Randy Kristovandy. (2015). “Studi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan Elektronik”. Jurnal Teknik Sipil.